

DINAMIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TERKAIT DISFUNGSI JABATAN KEPALA DESA

(STUDI KASUS DI DESA BANGUNREJO KABUPATEN TUBAN)

Richa Rahmatin, Dr.Moh Fadli, SH.Mhum, Dr.Shinta Hadiyantina, SH.MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: richa.rahmatin@gmail.com

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa terkait disfungsi jabatan Kepala Desa, 2). Untuk mendiskripsikan dan menganalisis akibat penyelenggaraan pemerintahan desa dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini berlokasi di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban, menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan *descriptive analitical*, yaitu mengumpulkan data (fakta) yang kemudian diuraikan, dikaji, dan dianalisis untuk mencari pemecahan masalah berdasarkan kejelasan mengenai kenyataan yang kemudian dihubungkan dengan teori dan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undang yang terkait dengan yang di bahas.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa adalah tonggak pimpinan yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan Desa yang tidak memiliki pemimpin akan menjadikan kondisi Desa yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan masyarakat desa khususnya, sehingga akan mengakibatkan dampak yang buruk seperti ketidak stabilan kondisi desa. Kepala Desa yang dapat menjalankan jabatannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada, akan menghidupkan fungsi dan menjalankan misi desa secara optimal dimana akan membawa desa yang di pimpinya menjadi desa yang lebih baik. Sehingga Kepala Desa berpengaruh penting pada dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci : Penyelenggaraan pemerintahan desa, Disfungsi Jabatan, Kepala Desa.

THE DYNAMICS OF VILLAGE GOVERNANCE DYSFUNCTION RELATED TO THE POST OF HEAD OF THE VILLAGE

(THE STUDY IN THE VILLAGE BANGUNREJO KABUPATEN TUBAN)

Richa Rahmatin, Dr.Moh Fadli, SH.Mhum, Dr.Shinta Hadiyantina, SH.MH

Faculty of Law, University of Brawijaya Malang

Email: richa.rahmatin@gmail.com

Abstract

The purpose of this research are. 1)To identify and analyze the dynamics of village governance dysfunction of headman 2) To descript and analyze the result of implementation of governance and accountability governance implementation village. This research is located in the village of Tuban Bangunrejo, using empirical juridical research methods with the juridical sociological approach method. Material primary law , secondary , and tertiary obtained writer will be analyzed by the use of descriptive analitical , namely in collecting data (the fact) which then described , examined , and analyzed in order to look for problem solving based on clarity about the fact that then connected with the theory and laws relating to regulations related to that of have discussed.

Based on the results of research obtained the conclusion that in village governance arranged in the law number 6 year 2014 about the village head milestone leaders is on duty to effectuate village government, executing development of villages coaching sociological village and community empowerment village. The village administration which has no leaders will make the villages do not function properly in accordance with the purpose of the government and the village especially , so that will result in the impact of bad as the village stabilan condition. Village head that can execute jabatanya with legislative regulations existing would animate function and runs missions village optimally where will bring villages that in villages pimpinya be better. So that the village head can have a significant effect on the dynamics of village governance/ So an important influential village chief on the dynamics of organizing village government.

Keyword: Village Governance, The Post of Dysfunction, The village chief.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik¹, dengan pembagian daerah yang terdiri dari ruang lingkup yang luas sampai yang terkecil yaitu Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota yang dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Pemerintah pusat memiliki urusan pemerintahan absolut dengan melaksanakan urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter fiskal nasional dan agama, sehingga akan mengalami kesulitan untuk menjangkau seluruh urusan pemerintahan lainnya tanpa bantuan dari pemerintahan daerah.

Bidang administrasi Pemerintah Daerah difokuskan pada pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.² Pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan suatu tujuan untuk mencapai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah mempunyai prinsip dasar yaitu Otonomi Daerah yang mana mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Stabilitas pemerintah tidak lepas dari peran pemerintahan desa karena desa mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat negara. desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Perangkat desa juga mempunyai peran penting untuk mencapai suatu pemerintahan lebih baik, yang mana dapat membantu untuk menangani perkembangan kebutuhan yang ada karena dalam kenyataannya empiris juga mempunyai permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penanganan

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1).

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459).

segera. Oleh karenanya, perlu adanya pola organisasi yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penanganan secara cepat dan tepat.⁴ Pembentukan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dimana dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintah absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.⁵

Pertumbuhan desa yang selama ini semakin meningkat sehingga tidak jauh kemungkinan akan menimbulkan permasalahan baru pada masyarakat luas terutama pada masyarakat desa. Dilihat keadaan desa kebanyakan, mempunyai pokok masalah yaitu diakui oleh para ahli, pemerintah serta lembaga-lembaga pengembangan swadaya masyarakat masalah tersebut adalah kemiskinan dan keterbelakangan.⁶ Desa merupakan cendelita negara terbentuknya negara Menurut Aristoteles suatu persekutuan yang mempunyai tujuan bersama untuk dapat berkembang, karena negara merupakan penggabungan antara keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa. Sehingga desa juga mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat Negara.⁷

Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di jalur pantai utara (pantura) Pulau Jawa. Terletak pada koordinat 111o 30' sampai 112o 35' Bujur Timur dan 6o 40' sampai dengan 7o 18' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah Sebelah Utara Laut Jawa, Sebelah Timur Kabupaten Lamongan, Sebelah Selatan Kabupaten Bojonegoro, dan Sebelah Barat Kabupaten Rembang dan Blora (Jawa Tengah). Luas wilayah Kabupaten Tuban 183.994.562 Ha yang secara administrasi terbagi menjadi 20

⁴ Pasolog, Harbani, **Teori Administrasi Publik**, Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm 140.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Op. Cit.

⁶ Mubyarto, **Peluang Kerja Dan Berusaha Di Pedesaan**, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 1993, Hlm:25-26.

⁷ Soehini, **Ilmu Negara**, Liberty, Yogyakarta, 1998. Hlm: 24.

Kecamatan, 17 Kelurahan dan 311 Desa. panjang pantai 65 km membentang dari arah timur Kecamatan Palang sampai barat Kecamatan Bancar, sedangkan luas lautan meliputi 22608 km².⁸

Berdasarkan data di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tuban terdapat 11 desa yang tidak memiliki Kepala Desa pada periode 2013-2014, dimana jabatan untuk sementara ditangani langsung oleh PJ kepala Desa. Pemerintah Kabupaten Tuban telah memastikan tidak akan diselenggarakan pemilihan Kepala Desa sampai tahun 2015, adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk melarang pelaksanaan pemilihan Desa pada periode 2014-2015 dengan sebab pemerintah juga akan banyak kegiatan seperti pesta demokrasi alon anggota legislatif (Caleg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), sehingga untuk menghindari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat berjalan dengan efektif.

Desa Bangunrejo Kecamatan Soko adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Tuban yang tidak memiliki Kepala Desa atau kekosongan Kepala Desa. Kekosongan Kepala Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban disebabkan Kepala Desanya telah melakukan perbuatan melanggar hukum asusila. Proses hukum telah dijalani oleh Kepala Desa tersebut, yang mana perbuatannya dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan atau menjabat menjadi Kepala Desa.⁹

Penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam pemberhentian Kepala Desa yang di karenakan meninggal dunia, permintaan sendiri, berakhirnya jabatan, dan diberhentikan dimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan Bupati/Walikota berwenang untuk mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai pejabat Kepala Desa (PJ) sebagai pengganti kekosongan Kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa Baru. Akan tetapi Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban sampai saat ini masih belum memiliki Pejabat Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa dan bahkan tidak

⁸ Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban, Kondisi Umum Kabupaten Tuban, <http://tubankab.go.id/site/geografi/letak-luas-wilayah/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014.

⁹ Eko Suhartadi, Sekretaris Camat Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, wawancara, Bojonegoro, 11 Oktober 2014.

memiliki Sekretaris Desa. Sehubungan dengan penahanan Kepala Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban tersebut, penyelenggaraan Pemerintah Desa di desa Bangunrejo ini khususnya pelayanan kepada masyarakat terganggu, sehingga mengalami sesuatu perihai yang tidak berfungsi secara normal atau terganggu fungsinya dikarenakan terjadinya kekosongan Kepala Desa.

Melihat betapa pentingnya pelaksanaan tugas kepala desa dalam pemerintahan desa untuk mencapai kesatuan dan tujuan masyarakat yang sejahtera, maka penulis berminat meneliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul: “DINAMIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TERKAIT DISFUNGSI JABATAN (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)

B. Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa terkait disfungsi jabatan Kepala Desa?
2. Bagaimanakah akibat hukum penyelenggaraan pemerintahan desa yang terkait disfungsi jabatan Kepala Desa dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa?

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban, menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan *descriptive analitical*, yaitu mengumpulkan data (fakta) yang kemudian diuraikan, dikaji, dan dianalisis untuk mencari pemecahan masalah berdasarkan kejelasan mengenai kenyataan yang kemudian dihubungkan dengan teori dan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undang yang terkait dengan yang di bahas.

2. Hasil penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis Desa Bangunrejo

Desa Bangunrejo merupakan salah satu Desa yang berada di Kabupaten Tuban Kecamatan Soko dengan mempunyai luas wilayah 437.813Ha. Batas utara Desa Bangunrejo adalah Desa Jegulo, batas barat Desa Prambont, batas selatan Desa Mentoro, dan batas timur Desa Sokosari. Desa Bangunrejo mempunyai 2 dusun yaitu Dusun Rekul dan Dusun Rekul. Dalam sejarah terbentuknya Desa Bangunrejo adalah terjadinya penggabungan Desa Rekul dan Desa Lambangan dimana yang sekarang Rekul dan Lambangan menjadi Dusun di Desa Bangunrejo.

Kabupaten Tuban Kabupaten Tuban merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Tuban berada di jalur pantai utara (Pantura) Pulau Jawa, terletak pada koordinat 111° 30' sampai dengan 112° 35' Bujur Timur dan 6° 40' sampai 7° 18' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Tuban meliputi wilayah daratan dan juga wilayah lautan, luas wilayah daratan 183.994,562 Ha dan luas wilayah lautan meliputi 22.608 km². Batas wilayah Kabupaten Tuban antara lain¹⁰:

Sebelah Utara	: Berbatasan langsung dengan Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kabupaten Lamongan

¹⁰ Situs Resmi Pemerintahan Kabupaten Tuban, Geografis, Jl. RA.Kartini No 2 Tuban, <http://tubankab.go.id/site/geografi/letak-luas-wilayah/>, diakses pada tanggal 11 Desember 2014.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah yakni Kabupaten Rembang di bagian utara dan Kabupaten Blora di bagian selatan.

B. Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk dapat melaksanakan kewenangannya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dimana telah diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, akan tetapi dalam pembentukan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Pemerintahan Desa sejatinya merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah (level terendah dalam hierarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia). Sehingga sekecil apapun pemerintah desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu untuk dapat memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun.¹¹

Pelaksanaan tugas Kepala Desa akan mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintahan desanya. Dalam kondisi pemerintahanya, kondisi sosial, kondisi kependudukan, kondisi mata pencaharian, dan kondisi keuangannya. Kondisi Pemerintahan Desa Bangunrejo tidak memiliki Kepala Desa dan tidak memiliki Sekretaris Desa, mempunyai Kepala Dusun 2 yaitu Bapak Nur Saim selaku Kepala Dusun Rekor, Bapak Pujiono selaku Kepala Dusun Lambangan. Bapak Sutrisno selaku Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan, Bapak Dasimin selaku Kepala Ekonomi dan Keuangan, Bapak Sunarto selaku Kepala Urusan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bapak Kasman selaku Kepala Seksi Pertanian,

¹¹ Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa lutfi, **Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (*Head To A Good Village Governance*)**, Universitas Brawijaya Pres, Malang. 2011.. Hlm:7.

Bapak Kusyoto Kepala Saksi Transportasi dan Ketertiban, Bapak Supriyanto selaku Kepala Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan Desa Bangunrejo telah mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak terhitung Kepala Desanya telah menajalani hukumannya sebagai terpidana, sehingga tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa. Seperti pelayanan masyarakat desa yang secara khusus dalam bidang pertanahan, pemasukan keuangan desa, pembangunan desa tidak terlaksana dengan baik bahkan tidak berjalan sama sekali karena pelayanan tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa saja

C. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga di desa. Pemerintah Desa merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh Kepala Desa dan di bantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan kondisi Desa Bangunrejo Pemberhentian Kepala Desa Bangunrejo sudah dapat segera dilaksanakan dengan mana telah terartur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan, sedangkan Kepala Desa Bangunrejo telah diputuskan oleh pengadilan Negeri Tuban ditahan selama 3 (tiga) tahun 6(enam) bulan. Kepala Desa dapat diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa, yang mana syarat tersebut

salah satunya yaitu tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, sedangkan Kepala Desa Bangunrejo telah mendapatkan hukuman penjara selama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan.

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, sedangkan Kepala Desa Bangunrejo telah diancam pidana penjara lebih dari 15 (tahun) karena telah melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bangunrejo tidak berjalan secara optimal terkait Kepala Desa Bangunrejo sebagai pimpinannya telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Kepala Desa Bangunrejo tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya untuk menjalankan tugasnya.

D. Akibat Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait Dsifungsi Jabatan Kepala Desa

Akibat merupakan sesuatu akhir dari hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan) persyaratan atau keadaan yg mendahuluinya. Dimana suatu akibat akan timbul ketika perbuatan telah terjadi dalam suatu peristiwa. Desa Bangunrejo tidak memiliki pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan desanya, yang dikarenakan Kepala Desa Bangunrejo telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitu melanggar peraturan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga Kepala Desa Bangunrejo tersebut telah terpidana dan dihukum dilembaga permasyarakatan, karena peristiwa tersebut Desa Bangunrejo tidak memiliki pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya.

Akibat dari suatu perbuatan hukum dan peristiwa hukum akan memberikan pengaruh kuat yang mengakibatkan positif atau negatif. Dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Bangunrejo berakibat negatif, sehingga menimbulkan dampak dalam bidang administrasi, bidang peraturan Desa, dan Bidang Keputusan Kepala Desa. Bidang administrasi dalam pelayanan publik yang bersifat khusus seperti pertanahan, keuangan, dan pembangunan tidak dapat berjalan secara normal karena pengurusan administrasi tersebut hanya bisa diberikan oleh Kepala Desa. Pembuatan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa tidak berjalan.

E. Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa

a. Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa

Kekosongan Kepala Desa yang di sebabkan karena Kepala Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban mengalami kasus asusila mengakibatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tidak dapat berjalan secara normal. Hal tersebut semakin membuat resah kalangan pemerintahan desa dan masyarakat Bangunrejo dengan tidak adanya kepastian hukum, dimana masih di tetapkan menjadi Kepala Desa atau di berhentikan.

Sejak tanggal 26 November 2013 sampai sekarang terhitung 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, saudara Rokhim Kepala Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban berada dalam rumah tahanan Negara Tuban, sehingga Saudara Rokhim tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban sebagai pucuk pimpinan Desa Bangunrejo . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 40 ayat (2) huruf b

Kepala Desa dapat diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 40 ayat (2) huruf c

yang mana tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara

Pasal 33 huruf h

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan Kepala Desa yang sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demi mencapai kepastian hukum di Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, sebenarnya sudah dapat diberhentikan dengan dalih dalam Undang-Undang Desa, masuk dalam klasifikasi pernyataan golongan dapat di berhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa yang dikarenakan hukuman pidana penjara. Pemberhentian sementara Kepala Desa merupakan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan telah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau sebagai terpidanan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

Saudara Rokhim Kepala Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Pasal 194 tentang Kesehatan, dan Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam pidana maksimal dari 15 Tahun. Setelah menjalani beberapa persidangan pada tanggal 21 April 2013 Pengadilan Negeri Tuban telah menjatuhkan putusan kepada Nomor 38/Pid.Sus./2014/PN.TBN kepada Saudara Rokhim selaku Kepala Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban yang

mana menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

b. Kejelasan Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa

Pemerintahan Desa Bangunrejo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban yang terkait dengan disfungsi jabatan Kepala Desa dalam pengaturan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya digantikan atas nama Kepala Urusan Ekonomi dan Keuangan yang bernama Dasimin. Akan tetapi terkait dengan pembangunan dan keuangan pak Dasimin tidak berani bertanggungjawab.¹²

Penggantian atas nama pelaksana tugas hanya sebagai pelaksana pelayanan masyarakat yang bersifat umum saja, dalam pelaksanaan tugas yang bersifat khusus seperti keuangan, pembangunan dan pertanahan tidak dapat di pertanggungjawabkan. Hal ini mengakibatkan memberatkan kebijakan strategis dan merugikan masyarakat yang seharusnya mempunyai hak untuk mendapat pelayanan khusus untuk kelangsungan hidupnya. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya digantikan atas nama Kepala Urusan Ekonomi dan Keuangan yang bernama Dasimin. Dengan surat tugas oleh Kecamatan Soko atas nama Bapak. Muji Slamet selaku Camat Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.¹³

Penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh pemimpinnya yaitu Kepala Desa, sehingga tidak sedikit pun diperbolehkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adanya kekosongan Kepala Desa. Sehingga harus ada pertanggungjawaban dari pemerintah daerah untuk segera memberikan penggantinya. Ibarat tubuh manusia yang tidak mempunyai kepala, mengalami ketidak seimbangan untuk mencapai suatu tujuan hidupnya.¹⁴

Menindaklanjuti permasalahan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan Kepala Desa Bangunrejo telah memenuhi syarat untuk

¹² Sutrisno, Kaur Umum atau Pemerintahan, Hasil Wawancara, Desa Bangunrejo Kecamatan Soko, Pada Tanggal 1 Desember 2014.

¹³ Eko Suhartadi, Sekretaris Camat Kabupaten Tuban, Wawancara, Tanggal 22 Januari 2015.

¹⁴ Gaguk Hariyanto. Gaguk Hariyanto, Sub.Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Hasil Wawancara, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tuban, Pada Tanggal 30 November 2014.

di berhentikan melalui Keputusan Bupati Tuban. Kendala terjadi keterlambatan yang dialami Desa Bangunrejo Kecamatan Soko dalam pelaksanaan pemberhentian Kepala Desa bersamaan dengan pengusulan Penjabat Kepala Desa adalah adanya dua kubu dari pemerintahan desa Bangunrejo itu sendiri, satu kubu yang masih memperjuangkan jabatan Saudara Rokhim untuk tetap menjadi Kepala Desa Bangunrejo dan yang satu kubu lagi segera ingin diberhentikan Saudara Rokhim karena sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sehingga dari pemerintah daerah dalam memproses permasalahan ini mengalami keterlambatan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Kepala Desa adalah tonggak pimpinan yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan Desa yang tidak memiliki pemimpin akan menjadikan kondisi Desa yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan masyarakat desa khususnya, sehingga akan mengakibatkan dampak yang buruk seperti ketidak stabilan kondisi desa. Kepala Desa yang dapat menjalankan jabatannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada, akan menghidupkan fungsi dan menjalankan misi desa secara optimal dimana akan membawa desa yang di pimpinya menjadi desa yang lebih baik. Sehingga Kepala Desa berpengaruh penting pada dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh pemimpinnya yaitu Kepala Desa, sehingga tidak sedetik pun diperbolehkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adanya kekosongan Kepala Desa. Sehingga harus ada pertanggungjawaban dari pemerintah daerah untuk segera memberikan penggantinya. Ibarat tubuh manusia yang tidak mempunyai kepala, mengalami ketidak seimbangan untuk mencapai suatu tujuan hidupnya.

2. Saran

- a. Bagi Pemerintah, pemerintah daerah diharapkan memperhatikan dan mengutamakan keseimbangan hak kewajiban seluruh desa yang berada di ruang lingkupnya, untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan secara normal berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan desa, tertip kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat lebih mengetahui dan belajar tentang ilmu pengetahuan mengenai dasar-dasar pemerintahan desa, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pemerintahan desa untuk menciptakan kehidupan desa yang tertib, teratur dan sejahtera.

E. Daftar Pustaka

- Fadli Moh, Hamidi Jazim, dkk, **Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (*Head To A Good Village Governance*)**, Universitas Brawijaya Pres, Malang. 2011.
- Mubyarto, **Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan**, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 1993.
- Soehini, **Ilmu Negara**, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Pasolog, Harbani, **Teori Administrasi Publik**, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya**, Kencana, Jakarta, 2008.

PERTAURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459).